



KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KP KUPANG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

JALAN KAMPUNG BARU PELABUHAN FERRY, BOLOK, KUPANG BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR 85351

TELEPON (0380) 8563066 (HUNTING), FAKSMILI (0380) 8563066

LAMAN: www.poltekkupang.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK: politeknikkupang@kkp.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

Nomor : KEP. 010/POLTEK-KP.KPG/KEP/DL.210/II/2018

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pencapaian mutu pendidikan berdasarkan visi dan misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.
2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang diperlukan suatu komitmen bersama bagi seluruh civitas akademika untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009, tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2015 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 00.24/MEN-SJ/KP.430/VIII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Lingkup BRSDMKP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik dalam bentuk kebijakan mutu, standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu.
- Kedua : Komitmen bersama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang secara konsisten dan berkelanjutan bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sebuah pernyataan mutu (*quality statement*): ***"Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang berkomitmen tinggi terhadap mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter humanis, berjiwa wirausaha dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan"***.
- Ketiga : Seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dibebankan kepada DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : KUPANG
Pada Tanggal : 08 Januari 2018
Direktur,



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, di Jakarta
2. Sekretaris Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, di Jakarta
3. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, di Jakarta

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Kode / No : KEB/SPMI/001
		Tanggal : 01 Maret 2018
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 44

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
2018**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	M. Zainal Fanani, S.T., M.Si	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal		1 Maret 2018
2. Pengkaji/ Pemeriksa	Kaminton Tambunan, S.T.,M.Si	Pembantu Direktur Bidang Akademik		8 Maret 2018
2. Persetujuan	Dr. Ir. Suseno, MP	Direktur		19 Maret 2018
3. Penetapan	Dr. Ir. Suseno, MP	Direktur		19 Maret 2018
4. Pengendalian	M. Zainal Fanani, S.T., M.Si	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal		19 Maret 2018

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltek KP Kupang didasarkan kepada pelayanan yang berprinsip penelitian, pengabdian dan pengajaran. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika yang di implementasikan melalui asas perbaikan kualitas secara berkelanjutan. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** diperlukan. Dalam terwujudnya budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan Poltek KP Kupang.

Kebijakan SPMI Poltek KP Kupang ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Lembaga Poltek KP Kupang, Program studi, Unit Pelaksana Teknis, BAU, BAK yang ada di lingkungan Poltek KP Kupang. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Kupang telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Poltek KP Kupang. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Poltek KP Kupang dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltek KP Kupang. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Kupang, Maret 2018

Direktur Poltek KP Kupang



Dr. Ir. Suseno, MP
NIP. 19621004 199003 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
1 Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik KP Kupang	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu Poltek KP Kupang	2
2 Kebijakan Mutu SPMI Politeknik KP Kupang	4
2.1 Tujuan Kebijakan Mutu	4
2.2 Ruang Lingkup	4
2.3 Pernyataan Kebijakan Mutu	5
2.4 Implementasi Kebijakan Mutu	5
2.5 Strategi Pelaksanaan SPMI Poltek KP Kupang	7
2.6 Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI Poltek KP Kupang	8
3 Struktur Organisasi SPMI Politeknik KP Kupang	10
3.1 Fungsi SPMI-Poltek KP Kupang	10
3.2 Tugas Pokok SPMI- Poltek KP Kupang	10
3.3 Struktur Organisasi SPMI di Poltek KP Kupang	11
3.4 Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI Poltek KP Kupang	11
3.5 Tata Cara, Jenjang Kegiatan dan Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Internal Poltek KP Kupang	11
4 Standar SPMI Poltek KP Kupang	14
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	14
4.2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	16
4.3 Taruna dan Lulusan	20
4.4 Sumber Daya Manusia	24
4.5 Kurikulum, Pembelajaran, dan suasana akademik	27
4.6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	30
4.7 Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama	34
5 Penutup	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

1 Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Internal Poltek KP Kupang	13
2 Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	16
3 Standar Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	19
4 Standar Mutu Taruna dan Lulusan	23
5 Standar Mutu Sumber Daya Manusia	26
6 Standar Mutu Kurikulum, Pembelajaran, dan suasana akademik	29
7 Standar Mutu Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	33
8 Standar Mutu Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama	36

1 DAFTAR GAMBAR

1 Model Manajemen Kendali Mutu PDCA	5
2 Implementasi Siklus PDCA	8
3 Siklus Manajemen SPMI Poltek KP Kupang	9
4 Struktur Organisasi SPMI di Poltek KP Kupang	11
5 Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI di Poltek KP Kupang	11

2 DAFTAR LAMPIRAN

1 Tabel Studi Pelacakan Pendapat Pengguna (Employer) Lulusan	40
--	----



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dijelaskan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP 19 Tahun 2005 yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Tujuan dari Sistem penjaminan mutu pendidikan yaitu agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mengeluarkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi untuk mendukung Pengembangan dan pelaksanaan proses penjaminan mutu perguruan tinggi maka. Terdapat tiga sub sistem yang tercakup di dalam SPM-PT yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pangkalan data perguruan tinggi mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program keahlian dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

Standar Mutu Program Pendidikan vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar BAN-PT, Rencana



Strategi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yang mengacu pada Renstra BRSDM-KP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Standar Mutu pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang akan dijadikan acuan bagi Pengelola program pendidikan vokasi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta taruna dalam menjalankan kegiatan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu Poltek KP Kupang

Visi perguruan tinggi memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, jelas, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan realistis terhadap kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, asumsi, dan kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.

Dalam rangka mensukseskan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi untuk Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, melalui misi;

- a) Kedaulatan (*Sovereignty*);
- b) Keberlanjutan (*Sustainability*); dan
- c) Kesejahteraan (*Prosperity*).

Selanjutnya Badan Riset dan SDMP KP Tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan visi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui misi untuk mengembangkan sumberdaya manusia serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang menetapkan Visi, sebagai berikut: **Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia Tengah dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten serta Unggul dibidang Industri Kelautan dan Perikanan Tahun 2022**.

Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang

Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan dengan pendekatan *teaching factory* dan praktek kewirausahaan



- b. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarkan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
- e. Membentuk dan membina sikap moral, mental dan karakter Taruna untuk meningkatkan kualitas SDM unggul yang bertaqwa, mandiri dan cendekia, yang akan berperan dalam pengembangan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- f. Membina hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk alumni baik di dalam negeri dan luar negeri terkait dengan pengembangan usaha perikanan

Tujuan

Menjabarkan misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan bidang kelautan dan perikanan yang terampil dan profesional serta adaptif terhadap perkembangan jaman dan berdaya saing tinggi di pasar global;
2. Menghasilkan penelitian terapan dan melaksanakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Menghasilkan manfaat yang nyata terhadap hasil penerapan penelitian terapan dan hasil pengabdian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat;
4. Menghasilkan lembaga Pendidikan yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat;
5. Menghasilkan taruna yang berkarakter kuat dan berjiwa nasionalisme;
6. Menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan demi kemajuan kedua belah pihak.

KEBIJAKAN MUTU SPMI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

Sistem penjaminan mutu merupakan perwujudan dari komitmen institusi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Dalam penerapan komitmen institusi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang maka berbagai aktifitas akademik dan non akademik harus secara konsisten melaksanakan standar operasional prosedur dan berusaha memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan dengan mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi dalam penetapan kebijakan, rencana implementasi dan proses atau prosedur penjaminan mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan.

2.1. Tujuan Kebijakan Mutu

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dimaksudkan sebagai :

- a) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang;
- b) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- c) Bukti otentik bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan..

2.2 . Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak internasional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


2.3 Pernyataan Kebijakan Mutu

Pernyataan Kebijakan Mutu Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagai komitmen pimpinan dan civitas akademika dalam menjamin mutu pada:

1. Peningkatan kompetensi, karakter dan daya saing lulusan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan pendidikan yang berbasis kompetensi, teknologi informasi dan komputerisasi
3. Pengembangan Penelitian terapan yang bermanfaat dan terjual untuk kebutuhan pengembangan dunia usaha dan dunia industri.
4. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui sinergitas *stakeholders*.
5. Peningkatan Pembinaan Taruna dan Tata kehidupan Kampus yang kreatif, inovatif dan produktif.
6. Peningkatan Tata Kelola Administrasi dan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel.

2.4. Implementasi Kebijakan Mutu

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik agar dapat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran, maka dalam aktivitas manajemen atau pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi Poltek KP Kupang dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA (*Plan, Do, Check and Action*) (gambar 1). Dengan model ini, maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.



Gambar 1. Model Manajemen Kendali Mutu PDCA

a. PLAN (Perencanaan)

Dalam tahap ini semua Unit Pengelola/ Ketua Program Studi, PPPM, Pusbintermenetapkan perencanaan berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan Mutu SPMI dengan menggunakan Standar Mutu SPMI Poltek KP Kupang.

b. Do (Pelaksanaan)

Dalam tahap ini mengharuskan seluruh unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltek KP Kupang melaksanakan aktivitas sesuai dengan Standar Mutu SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang ditetapkan.

c. CHECK (Pengendalian Standar)

Dalam tahap ini seluruh unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltek KP Kupang harus melakukan evaluasi dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan asesmen internal oleh tim asesor internal SPM (secara berkala setiap tahun dan atau atas permintaan Direktur Poltek KP Kupang). Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim asesmen internal tersebut dilaporkan kepada Direktur Poltek KP Kupang

d. ACTION (Perbaikan dan Perkembangan)

Dalam tahap ini Unit Pengelola/ Ketua Program Studi dan Direktur Poltek KP Kupang membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi dan asesmen serta hasil temuan dan rekomendasi dari tim asesor. Bila hasil asesmen belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan kaji ulang untuk standar SPMI berikutnya. Apabila hasil asesmen telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Model manajemen PDCA mengharuskan setiap unit dalam lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Poltek KP Kupang. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Poltek KP Kupang membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam politeknik bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Pimpinan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.



Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua Program Studi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel

2.5. Strategi Pelaksanaan SPMI Poltek KPKupang

Strategi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


Implementasi siklus PDCA dapat dilihat pada Gambar 2. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yaitu untuk mencapai tujuan SPMI Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan politeknik, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada unit dan aras Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolejal;
6. Keceragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang di dalam melaksanakan SPMI adalah:



1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.



Gambar 2. Implementasi Siklus PDCA

2.6. Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI Poltek KPKupang

Implementasi siklus penjaminan mutu dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan program pendidikan tinggivokasi Poltek KPKupang serta unit kerja yang terkait. Lembaga + Ú [| ã c ^ \ } ã \ Á S ^ | æ ~ c æ } Á á æ } Á Ú ^ ! ã \ æ } æ } Á 3S(Tiga) * + Á Ç Ú Program Studi yaitu:

- A. Program Studi Teknik Budidaya Perikanan (TBP)
- B. Program Studi Teknik Penangkapan Ikan (TPI)



STRUKTUR ORGANISASI SPMI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan harus mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Unit Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kelautan dan Perikanan (SPMI-Poltek KPKupang).

3.1 Fungsi SPMI-Poltek KPKupang

Fungsi SPMI-Poltek KPKupang adalah menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan di Politeknik Kelautan dan PerikananKupang.


3.2 Tugas Pokok SPMI-Poltek KPKupang

Tugas Unit Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.
- b) Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di Poltek KPKupang.
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan seluruh unit kerja yang terkait di Poltek KPKupang.
- d) Memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Poltek KPKupang.
- e) Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (audit internal) di Poltek KPKupang.
- f) Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua Poltek KPKupang.
- g) Mempersiapkan akreditasi program studi dan evaluasi implementasi SPMI.

3.3 Struktur Organisasi SPMI di Poltek KPKupang


Struktur organisasi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI di Poltek KPKupang

3.4 Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI Poltek KPKupang

Diagram Struktur organisasi Pelaksanaan Implementasi Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Diagram Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI di Poltek KPKupang

3.5. Tata Cara, Jenjang Kegiatan dan Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Internal Poltek KPKupang

Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltek KPKupang melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya. Monitoring dan Evaluasi penjaminan mutu Poltek KPKupang termaktub dalam tata cara, jenjang kegiatan dan kerangka organisasi Penjaminan Mutu Poltek KPKupang. Pada tingkat institusi,

penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Direktur yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SPMI. Kepala SPMI berfungsi sebagai *Manajer Representatif* (MR) tingkat Institusi, Ketua Program Studi berfungsi sebagai MR di tingkat Program Studi, Ketua PPPM berfungsi sebagai MR di PPPM, Kasubbag berfungsi sebagai MR di BU dan BAAK dan Kepala Unit berfungsi sebagai MR Unitnya masing-masing. Penekanan fungsi setiap level organisasi penjaminan mutu, di tingkat institusi ditekankan pada fungsi Penjaminan mutu, di tingkat Prodi, PPPM, Subbag dan Unit ditekankan pada fungsi Gugus kendali Mutu.

Pada tingkat Institusi dibentuk Komite Penjaminan Mutu Institut (KPMI) yang anggotanya terdiri dari seluruh Ketua Program Studi, Ketua PPPM dan Kepala Unit terkait. Tugas KPMI adalah membantu SPMI dalam:

- a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, standar mutu, pedoman pelaksanaan dan sosialisasinya,
- b. Mengkaji hasil penilaian dari auditor dan merekomendasikan tindakan perbaikan dari sistem penjaminan mutu Institusi Pendidikan,
- c. Mendapatkan penjelasan dari individual atau unit kerja di lingkungan Institusi Pendidikan berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu dan implementasi penjaminan mutu baik bidang akademik maupun non akademik,
- d. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi, dan
- e. Pembuatan laporan pencapaian mutu Institusi Pendidikan kepada Ketua Institusi.

Pada tingkat Program Studi, Pusat Penelitian, dan unit lain yang selevel dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang beranggotakan 3-5 orang anggota, diketuai oleh Ketua Program Studi/Kepala Unit yang bersangkutan. Direktur langsung berfungsi sebagai pengendali mutu. Tugas GKM adalah:

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan,
- b. Melakukan evaluasi bersama Ketua Jurusan, Ketua Pusat, Kepala Unit lainnya untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktifitas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkup kerjanya,
- c. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan. GKM dibentuk melalui SK Ketua Institusi. Dalam implementasi sistem penjaminan mutu, KPMI, GPM dan GKM berkoordinasi untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.

Tabel 1. Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Internal Poltek KPKupang

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksar	Tim	Penganggung Jawab
Institusi	SPM	Kepala SPM	Komite Penjaminan Mutu Poltek Kupang	Direktur
PPPM	GKM PPPM	Sekretaris PBP	Kepala Pusat yang ditentu Kepala PPPM	Ketua PPPM
Pusat/ Progr Studi	Gugus Kendali I (GKM)	Seaprodi Ketua Prog Studi	Ditentukan oleh Ka	Seaprodi
Subag.	GKM	Kasubag.	Ditentukan Kasubag	Pembardirektu
Unit Lain	GKM	Kepala Unit	Ditentukan Kepala Uni	Pembardirektu

Melalui proses-proses kewenangan monitoring, *assessment* dan *evaluation* terhadap langkah-langkah peningkatan mutu serta pencapaiannya, maka Poltek KPKupang akan mengetahui posisinya saat ini terhadap visi yang akan dicapainya.

STANDAR SPMI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

Standar Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi program vokasi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (PUSDIK KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencakup komitmen mutu penyelenggaraan pendidikan program vokasi untuk pelayanan prima. Standar mutu dikembangkan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 tahun 2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Akreditasi Program Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh PUSDIK KP. Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan vokasi terdiri dari 7 (tujuh) kelompok standar yaitu :

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.

Standar 3. Taruna dan Lulusan.

Standar 4. Sumber Daya Manusia.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

Standar ini merupakan standar yang mencerminkan mutu pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Perguruan tinggi diwajibkan memiliki strategi dan upaya perwujudannya yang dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang optimal semua pemangku kepentingan (stakeholders). Rumusan visi dan misi harus mudah dipahami, dijabarkan secara logis, dan tata urutan serta pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan tools dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan bagi langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urutannya sistematis, saling berkontribusi dan sinambung. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh subsistem lain yang terkait. Keberhasilan pelaksanaan strategi diukur dengan tolok ukur yang mudah dipahami semua pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan bukan sekedar mimpi dan kiasan (platitude).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kriteria

Standar ini merupakan standar yang mencerminkan mutu pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan perguruan tinggi yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi adalah rumusan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya, maka misi perguruan tinggi dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. Visi dan misi perguruan tinggi menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan.

Elemen Standar

- a) Visi, misi, mandat, sasaran dan tujuan institusi; sasaran mutu dan indikator utama; Rekomendasi/ laporan untuk mendorong penilaian diri, perencanaan dan perbaikan kinerja; masukan dari lingkungan eksternal yaitu dunia usaha dan industry (DUDI).
- b) Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders* atau DUDI) .
- c) Pengembangan visi dan misi perguruan tinggi melalui mekanisme yang akuntabel.
- d) Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.
- e) Perguruan tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
- f) Sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.
- g) Visi dan misi perguruan tinggi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.
- h) Kejujuran dan keterbukaan mengenai, (1) tujuan dan determinasi, (2) seleksi staf dan Taruna, (3) alokasi dana, (4) interaksi dengan stakeholder dan masyarakat, (5) promosi institusi, dan (6) pertimbangan tentang minat masyarakat.

Tabel 2. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian



Standar	Indikator
1.1 Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistik	1.1.1. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang: Sangat jelas, realistik, Saling terkait satu sama lain, melibatkan dosen, taruna, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat. 1.1.2. Strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan realistik yang dituangkan dalam dokumen lengkap
1.2 Pemahaman pemangku kepentingan internal (civitas akademika dan tenaga kependidikan) terhadap misi, visi, tujuan dan sasaran program keahlian	1.2.1. Visi dan misi perguruan tinggi disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.

Dokumen yang diperlukan

- a) Laporan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi dengan melibatkan semua *stakeholders* (DUDI).
- b) Dokumen formal rencana strategis Politeknik KPKupang

4.2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu institusi perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Tata pamong institusi perguruan tinggi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan. Kepemimpinan institusi PT harus secara efektif memberikan arah, motivasi dan inspirasi kepada setiap unit dalam institusi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengawasan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, setiap

perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik

Kriteria

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, dan sistem pengelolaan institusi perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.

Perguruan tinggi dapat mempunyai lembaga-lembaga tertentu yang dianggap penting untuk menciptakan suatu tata pamong yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara institusi dengan para pemangku kepentingan.

Tata pamong yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja perguruan tinggi. Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.

Elemen Standar

- a) Perguruan tinggi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).

- b) Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu. Organ dalam struktur organisasi:
- c) Keberadaan lembaga, mutu, SOP, dan efektivitas pelaksanaan kode etik.
- d) Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik
- e) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.
- f) Perguruan tinggi memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.
- g) Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalahannya
- h) Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.
- i) Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
- j) Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya.
- k) Implementasi penjaminan mutu
- l) Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya.
- m) Perguruan tinggi memiliki sistem pembinaan program studi yang mencakup pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.
- n) Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi.
- o) Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi dalam perguruan tinggi.

Tabel 3. Standar Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar	Indikator Capaian
2.1 Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki	2.1.1. Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur



tata pamong untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan.	tata pamong menjamin penyelenggaraan program keahlian yang memenuhi 5 pilar berikut: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil
2.2. Karakteristik kepemimpinan di program keahlian yang kuat.	2.2.1 Kepemimpinan program keahlian memiliki karakteristik yang kuat dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.
2.3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program keahlian dilaksanakan secara efektif.	2.3.1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program keahlian (mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran) dilakukan sesuai dengan SOP serta didukung dokumen yang lengkap : Renstra dan renop fakultas/ PT, Rencana pengembangan program keahlian dan SOP
2.4. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melaksanakan penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu unit pengelola, terdokumentasi dan ada tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan.	2.4.1. Pelaksanaan penjaminan mutu mencakup : 1) ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif, sistem telaah program sangat baik (ada cara validasi yang handal), dan pelaksanaan sangat sesuai dengan kebijakan tersebut; 2) ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik; 3) semua laporan ditindaklanjuti.
2.5 Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupangmelakukan mekanisme umpan balik untuk peningkatan mutu proses pembelajaran.	2.5.1. Umpan balik diperoleh dari 4 sumber (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan); dilakukan secara berkala; dan ditindaklanjuti
2.6. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupangmelakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program keahlian.	2.6.1. Ada bukti : 1) upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa; 2) upaya peningkatan mutu manajemen; 3) upaya untuk peningkatan mutu lulusan; 4) upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerja sama kemitraan; dan 5) upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa dengan hasil yang baik

Dokumen yang diperlukan

- a) Dokumen sistem tata pamong (OTK)
- b) Dokumen tentang aturan etika dosen, etika Taruna, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.
- c) Dokumen rancangan dan analisis jabatan



- d) Laporan kinerja perguruan tinggi
- e) Instrumen penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan
- f) Dokumen hasil audit
- g) Dokumen tentang jaminan mutu.
- h) Laporan monev hasil penjaminan mutu

4.3. Taruna dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu Taruna dan lulusan, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada Taruna dan lulusannya. Perguruan tinggi bertanggung jawab memberikan jaminan mutu dan layanan untuk menjamin keberhasilan Taruna. Perguruan tinggi harus memiliki dan menerapkan kebijakan tentang rekrutmen dan seleksi Taruna baru, serta pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk pengumpulan dan analisis data akademik, karakteristik, profil, dan peta sebaran Taruna dan lulusan yang dapat mencerminkan keseluruhan kinerja perguruan tinggi dalam peningkatan mutu lembaga secara berkelanjutan. Perguruan tinggi harus membantu lulusan dalam pengembangan karirnya, dan memelihara interaksi antara lulusan dan institusi.

Agar Taruna dan lulusan memiliki mutu seperti yang diharapkan sesuai dengan bidang keilmuan/vokasi/profesinya, perguruan tinggi harus mengikutsertakan semua program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rekrutmen dan seleksi Taruna baru. Untuk menjamin mutu lulusan, perguruan tinggi harus menyediakan dan mengelola akses Taruna terhadap berbagai layanan keTarunaan, serta pengembangan minat dan bakat. Supaya terjalin hubungan yang erat dan produktif antara lulusan dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus mengelola dan memperlakukan lulusan sebagai produk dan mitra dalam perbaikan dan peningkatan mutu lembaga secara berkelanjutan. Perguruan tinggi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan di masyarakat dan pasar kerja.

Perguruan tinggi harus menentukan persyaratan, kebutuhan, harapan, dan pilihan tentang Taruna dan lulusan. Perguruan tinggi membangun hubungan dengan Taruna dan pemangku kepentingan dan menentukan faktor-faktor utama yang mengarah kepada kepuasan dan kesetiaan Taruna dan pemangku kepentingan, kelestarian keberadaan Taruna, peningkatan layanan dan program pendidikan, dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Kriteria



Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu Taruna dan lulusan, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada Taruna dan lulusannya. Ketarunaan adalah segala urusan yang berkenaan dengan upaya perguruan tinggi untuk memperoleh Taruna yang bermutu melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan Taruna dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penelaahan kebutuhan dan kepuasan Taruna dan pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Taruna adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku, proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu di perguruan tinggi. Taruna merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, Taruna perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Taruna perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai Taruna setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu.

Elemen Standar

- a) Sistem penerimaan Taruna baru disusun secara lengkap (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan) dan konsistensi pelaksanaannya.
- b) Sistem penerimaan Taruna baru yang memberikan peluang dan menerima Taruna yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik disertai bukti implementasi sistem tsb. berupa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.
- c) Sistem penerimaan Taruna baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.
- d) Sistem penerimaan Taruna baru menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal Taruna.

- e) Rasio jumlah calon Taruna yang ikut seleksi terhadap jumlah calon Taruna yang lulus seleksi.
- f) Sistem untuk memberikan peluang dan menerima Taruna dari golongan tidak mampu dan cacat fisik
- g) Rasio jumlah Taruna yang mendaftar ulang terhadap jumlah Taruna yang lulus seleksi.
- h) Rasio jumlah Taruna baru transfer terhadap jumlah Taruna baru bukan transfer.
- i) Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan Taruna terhadap layanan keTarunaan.
- j) Hasil pelaksanaan survei kepuasan Taruna terhadap layanan kegiatan keTarunaan, dan tindak lanjutnya.
- k) Layanan kepada Taruna dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, beasiswa, dan kesehatan.
- l) Pemilikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi Taruna dan lulusan.
- m) Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi Taruna dan lulusan, serta hasilnya.
- n) Pencapaian prestasi Taruna di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional.
- o) Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi Taruna dalam bidang akademik dan non-akademik.
- p) Lulusan, mencakup persentase Taruna DO/mengundurkan diri, kelulusan tepat waktu, IPK, dan rata-rata lama studi.
- q) Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
- r) Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respons terhadap studi pelacakan.
- s) Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam berbagai bentuk.

Tabel 4. Standar Mutu Taruna dan Lulusan

Standar	Indikator Capaian
3.1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupangmemilikicalon taruna yangbermutu baik	3.1.1. Rasio calon mahasiswa yang ikutseleksi : daya tampung yaitu 6 : 1
	3.1.2. Persentase mahasiswa baru yangmelakukan registrasi dengan calonmahasiswa baru yang lulus
	3.1.3. Persentase mahasiswa yang DO padaangkatan
	3.1.4. Persentase mahasiswa yangmengundurkan diri pada
3.2 Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupangmemilikilulusa	3.2.1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif(IPK) selama tiga

n yang bermutu baik	3.2.3. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 3.2.4. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 3.2.5. Lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/DUDI)
3.3. Mahasiswa memperoleh pelayanan yang memadai	3.3.1. Mahasiswa dapat mengakses semua (5 jenis) pelayanan: bimbingan dan konseling, minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan <i>soft skill</i> , layanan beasiswa dan layanan kesehatan. 3.3.2. Program keahlian melakukan 5 upaya untuk mencari tempat kerja bagi lulusan : informasi kesempatan kerja, wadah mengumpulkan informasi, mengundang pengguna lulusan, menawarkan kepada pengguna lulusan, dan kerja sama dengan pengguna lulusan.
3.4. Alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik	3.4.1. Alumni berpartisipasi mendukung pengembangan program keahlian dalam 4 bentuk : sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring

Dokumen yang diperlukan

- a) Dokumen sistem penerimaan Taruna baru
- b) Instrumen pengukuran kepuasan Taruna
- c) Laporan hasil survei kepuasan Taruna
- d) Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk Taruna dan lulusan
- e) Laporan pelaksanaan kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk Taruna dan lulusan
- f) Bukti prestasi akademik dan non-akademik yang dicapai Taruna
- g) Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)
- h) Instrumen evaluasi lulusan
- i) Daftar bentuk partisipasi alumni

4.4. Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada sumber daya manusia. Pengelolaan perguruan tinggi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia, terdiri atas dosen dan staf pendukung yang memiliki kompetensi relevan dan andal dalam jumlah yang memadai. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam



proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri Taruna yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Dosen harus memenuhi **kualifikasi akademik dan profesional**, ditandai dengan latar pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 45 dan 46; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (1) dan (2); dan memiliki **mutukinerja** yang ditandai dengan tingkat jabatan akademik dan rekam jejak (*track record*) yang baik. Staf pendukung merupakan sumber daya manusia yang berfungsi menunjang dan memfasilitasi proses pembentukan nilai tambah yang diharapkan.

Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dan . apabila diperlukan . dosen tidak tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program-program studi yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mendayagunakan kapasitas dosen, sebagai komponen sumber daya utama, sedemikian sehingga dapat menciptakan kontribusi yang maksimal terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Kriteria

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada sumber daya manusia. Sumber daya manusia perguruan tinggi adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tri darma perguruan tinggi. Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan, terdiri atas pustakawan, laboran, teknisi, dan staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program studi yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Perguruan tinggi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.



Elemen Standar

- a) Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
- b) Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- d) Rasio jumlah Taruna terhadap jumlah dosen tetap.
- e) Dosen tetap yang berpendidikan doktor/Sp-2.
- f) Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala (untuk akademi dan politeknik).
- g) Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.
- h) Persentase dosen tetap yang menjalani program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.
- i) Pustakawan dan kualifikasinya.
- j) Laboran, teknisi, analis, operator, dan programer.
- k) Tenaga administrasi (tenaga kependidikan).
- l) Persentase laboran/teknisi/analis/operator/programer yang memiliki sertifikat kompetensi.
- m) Upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
- n) Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- o) Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- p) Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

Tabel 5. Standar Mutu Sumber Daya Manusia

Standar	Indikator Capaian
4.1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah yang sesuai.	4.1.1. Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi lebih dari 90% 4.1.2. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi lebih dari 10% 4.1.3. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang

	keahliannya sesuai dengan bidang 18:1
	4.1.4. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 25%
	4.1.5. Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi lebih dari 20%
	4.1.6. Rata-rata jumlah prestasi per dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal dalam tiga tahun terakhir minimal 1 prestasi
	4.1.7. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari 10%
	4.1.8. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional dan internasional lebih dari 75%
4.2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen	4.2.1. Rata-rata beban kerja dosen per semester 12 SKS 4.2.2. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 100% 4.2.3. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan 100% 4.2.4. Persentase dosen dengan nilai EPBM >3,00 minimal 95%
4.3. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam 3 tahun terakhir.	4.3.1. Mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar (tidak termasuk dosen tidak tetap) lebih dari 12 orang 4.3.3. Rata-rata jumlah kegiatan dosen sebagai penyaji dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir minimal 4 kali. 4.3.4. Rata-rata jumlah kegiatan dosen sebagai peserta dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir minimal 2 kali
4.4 Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang didukung oleh tenaga kependidikan dengan jumlah dan rasio cukup serta kualifikasi akademik dan kompetensinya sesuai.	4.4.1. Memiliki pustakawan dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang sesuai 4.4.2. Memiliki laboran/teknisi/operator/programer yang kompeten, jumlahnya cukup dan sangat baik kegiatannya 4.4.3. Memiliki tenaga administrasi yang cukup dan sesuai kompetensinya

Dokumen yang diperlukan

- a) Dokumen sistem pengelolaan sumberdaya manusia
- b) Dokumen sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja sumberdaya manusia
- c) Fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat pendidik dosen tetap



- d) Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap
- e) Daftar dosen tetap yang sedang tugas belajar
- f) Fotokopi ijazah dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan
- g) Instrumen kepuasan dosen dan tenaga kependidikan
- h) Laporan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan

4.5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam kegiatan akademik . termasuk pengembangan dan penetapan kurikulum program studi, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar, perguruan tinggi berfungsi sebagai pemberi kemungkinan (enabler) bagi kegiatan program studi. Perguruan tinggi memfasilitasi upaya-upaya program studi untuk meningkatkan relevansi sosial, keilmuan dan personal, melalui pemutakhiran kurikulum bersama pemangku kepentingan secara periodik untuk menjamin kesesuaian keberhasilan Taruna dengan kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan dan perkembangan ipteks.

Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Kriteria

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran Taruna sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi, perguruan tinggi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tatarutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh Taruna dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan Taruna berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran

yang digunakan berpusat pada Taruna (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong Taruna untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana Taruna mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu Taruna memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik Taruna, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara Taruna-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Elemen Standar

- a) Perguruan tinggi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan.
- b) Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.
- c) Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong Taruna untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
- d) Sistem pengendalian mutu pembelajaran diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.
- e) Pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridarma unit dibawahnya, menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- f) Dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.
- g) Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi pembelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.

Tabel 6. Standar Mutu Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar	Indikator Capaian
---------	-------------------



5.1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki kurikulum yang dilengkapi dengan perumusan kompetensi serta berorientasi dan sesuai dengan visi dan misi.	5.1.1. Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya), sesuai dengan visi-misi dan berorientasi ke masa depan. 5.1.2. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada praktek dan tugas-tugas (PR atau laporan) minimal 70%. 5.1.3. Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, dan RPP/RPS Analisis minimal 95%. 5.1.4. Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/ PKL: minimal 52 SKS. 5.1.5. Pengembangan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.
5.2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu	5.2.1. Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL : minimal minimal 2084 jam.
5.3. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melaksanakan sistem pembimbingan akademik dengan baik dan dimonitor	5.3.1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/ Wali per semester maksimal 15 orang. 5.3.2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali. 5.3.3. Program keahlian memonitor kegiatan bimbingan akademik oleh dosen.
5.4. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang menetapkan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa dan melakukan proses pengendalian secara teratur	5.4.1. Panduan tertulis TA disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten. 5.4.2. Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir 6 orang 5.4.3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali 5.4.4. Persentase dosen pembimbing tugas akhir yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ keahlian praktis minimal 25%.
5.5. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melaksanakan upaya peningkatan suasana akademik	5.5.1. Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik. 5.5.2. Ada program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).

- a) Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum
- b) Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum
- c) Dokumen pengendalian mutu pembelajaran
- d) Pedoman pelaksanaan tridarma
- e) Dokumen tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan



- f) Dokumen sistem pengembangan suasana akademik

Dokumen yang diperlukan

4.6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, data dan informasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, melaksanakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menjamin pengadaan dan pengelolaan dana yang memadai, penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Usaha penggalangan dana oleh perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba, dilandasi oleh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pembiayaan perguruan tinggi yang meliputi perencanaan kebutuhan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana, serta monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

Pengelolaan sarana dan prasarana menjamin adanya akses yang luas terutama bagi Taruna dan dosen, melalui pemanfaatan sumber bersama (resource sharing). Sistem informasi yang baik yang antara lain tercermin dari kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap, serta kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) yang lengkap, efektif, dan obyektif.

Kriteria

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, melaksanakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi.

Elemen Standar

- a) Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- b) Mekanisme penetapan biaya pendidikan Taruna dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
- c) Kebijakan mengenai pembiayaan Taruna yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase Taruna yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total Taruna.
- d) Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari Taruna (SPP dan dana lainnya)
- e) Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM).
- f) Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.
- g) Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
- h) Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
- i) Laporan audit keuangan oleh auditor eksternal yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j) Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan.
- k) Kepemilikan dan penggunaan lahan.
- l) Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan tinggi.
- m) Rencana pengembangan prasarana.
- n) Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library*. Untuk setiap bahan pustaka berikut.
- o) Aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka,

- p) Penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara Taruna, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.
- q) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, e-library*).
- r) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi (akademik dan umum).
- s) Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.
- t) Sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) yang lengkap, efektif, dan obyektif.
- u) Manfaat sistem informasi untuk Taruna dan dosen serta akses terhadap sumber informasi.
- v) Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* per Taruna yang memadai.
- w) Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
- x) *Blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.

Tabel 7. Standar Mutu Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar	Indikator Capaian
6.1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki biaya operasional yang memadai dalam 5 tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik	6.1.1. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 80%.
	6.1.2. Dana operasional per mahasiswa pertahun Rp 10 juta.
	6.1.3. Dana penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir minimal Rp 3 juta/dosen tetap/tahun
	6.1.4. Dana pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir minimal Rp 2 juta/dosen tetap/tahun
6.2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dilengkapi dengan prasarana yang memadai	6.2.1. Ruang kerja dosen minimal 4 m ² /dosen
	6.2.2. Kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan/praktek, dsb . lengkap dan mutunya sangat baik
	6.2.3. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
6.3. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang didukung oleh ketersediaan bahan pustaka yang sesuai bidang dan jumlah yang memadai	6.3.1. Bahan pustaka buku teks jumlahnya minimal 300 judul yang relevan.
	6.3.2. Bahan pustaka modul praktikum/praktek jumlahnya 100%.
	6.3.3. Bahan pustaka majalah ilmiah populer jumlahnya minimal 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.
	6.3.4. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti jumlahnya minimal 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.

	6.3.5. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional jumlahnya minimal 2 judul/jurnal yang relevan, nomornya lengkap.
	6.3.6. Bahan pustaka berupa prosiding/seminar dalam 3 tahun terakhir jumlahnya minimal 6 judul.
	6.3.7. Memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar PT dan sangat baik fasilitasnya.
6.4. Proses perkuliahan didukung oleh ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	6.4.1. Laboratorium sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan memiliki akses yang sangat baik.
6.5. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang didukung oleh akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik	6.5.1. Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. <i>Software</i> yang digunakan di laboratorium berlisensi/ <i>open source</i> dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas <i>elearning</i> yang digunakan secara baik, dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan

Dokumen yang diperlukan

- a) Dokumen pengelolaan dana
- b) Laporan monitoring dan evaluasi keuangan
- c) Laporan audit keuangan
- d) Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana
- e) Dokumen pemilikan tanah
- f) Daftar prasarana dan sarana pembelajaran terpusat
- g) Dokumen sistem informasi pengelolaan proses pembelajaran
- h) Dokumen sistem informasi pengelolaan administrasi umum
- i) Dokumen sistem informasi pengelolaan prasarana dan sarana
- j) *Blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi

4.7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan



pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi merancang dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pendayagunaan, peningkatan kepakaran dosen, kompetensi Taruna, serta sumber daya lain yang dimiliki perguruan tinggi secara saling menguntungkan.

Kriteria

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*road-map*), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan Taruna secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Perguruan tinggi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Elemen Standar

- a) Pemilikan pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- b) Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir.
- c) Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.
- d) Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi.
- e) Karya dosen dan atau Taruna yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.
- f) Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian.
- g) Pemilikan pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- h) Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir.
- i) Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM.
- j) Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek berikut mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
- k) Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.
- l) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala.
- m) Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.

Tabel 8. Standar Mutu Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

Standar	Indikator Capaian
7.1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang didukung oleh produktivitas dan mutu yang memadai dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama	<p>7.1.1. Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir minimal 1 penelitian.</p> <p>7.1.2. Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan dengan biaya dalam negeri dalam 3 tahun terakhir minimal 1 penelitian.</p> <p>7.1.3. Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan dengan biaya dari PT/sendiri dalam 3 tahun terakhir minimal 3 penelitian</p> <p>7.1.4. Rata-rata jumlah artikel ilmiah internasional yang dihasilkan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam 3 tahun terakhir minimal 0,25 judul.</p>

-
- 7.1.5. Rata-rata jumlah artikel ilmiah nasional terakreditasi yang dihasilkan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam 3 tahun terakhir minimal 1 judul.
- 7.1.6. Rata-rata jumlah artikel ilmiah nasional tidak terakreditasi yang dihasilkan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam 3 tahun terakhir minimal 2 judul.
- 7.1.7. Rata-rata jumlah kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang dilakukan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam 3 tahun terakhir minimal 0,25 kegiatan.
- 7.1.8. Rata-rata jumlah kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dalam negeri yang dilakukan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam 3 tahun terakhir minimal 1 kegiatan.
-
- 7.1.9. Rata-rata jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dengan biaya perguruan tinggi/sendiri yang dilakukan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam 3 tahun terakhir minimal 1,5 kegiatan.
- 7.1.10. Jumlah kerja sama dengan instansi di dalam negeri dalam 3 tahun terakhir minimal 9 kerja sama.
- 7.1.11. Jumlah kerja sama dengan instansi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir minimal 1 kerja sama.
-

Dokumen yang dibutuhkan

- a) Dokumen pedoman pengelolaan penelitian
- b) Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
- c) Artikel ilmiah (rekapitulasi judul dan dokumen artikel) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
- d) Dokumen sitasi publikasi ilmiah
- e) Dokumen hak Paten/ HaKI dan atau karya yang mendapat penghargaan
- f) Dokumen pedoman pengelolaan PkM
- g) Hasil PkM (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
- h) Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri
- i) Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri
- j) Dokumen rancangan, proses, dan hasil monitoring kerjasama
- k) Dokumen (instrumen dan laporan) pemanfaatan dan kepuasan hasil kerjasama



BAB IV

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Oleh karena itu diharapkan semua kegiatan akademik dan non akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang mengajak kepada seluruh civitas akademika berkomitmen tinggi bekerja untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pada pendidikan vokasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang agar prosesnya menjadi berkualitas atau bermutu yang pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter untuk pembangunan bidang kelautan dan perikanan..



DAFTAR PUSTAKA

- [DIKTI] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2008. Kompilasi Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Jakarta.
- [DIKTI] Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2010. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi [SPM-PT]
- [BAN-PT] Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma. Jakarta: BAN-PT.
- [SPM] Satuan Penjaminan Mutu. 2017. Penjaminan Mutu Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP-KP) Politeknik Kelautan dan Perikanan (Rencana Strategis 2015-2019). Jakarta: KKP.



Lampiran 1. Tabel studi pelacakan pendapat pengguna (*employer*) lulusan
Jumlah responden (pengguna) = ...

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna ^(*)				Rencana tindak lanjut oleh Program Keahlian
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
		(%)	(%)	(%)	(%)	
1.	Integritas (etika dan moral)					
2.	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama)					
3.	Bahasa Inggris					
4.	Penggunaan teknologi informasi					
5.	Komunikasi					
6.	Kerja sama tim					
7.	Pengembangan diri					
Total		(a)=	(b)=	(c)=	(d)=	

Catatan :

(*)persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat=
[(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100

Cara menghitung skor akhir = $[4x(a) + 3x(b) + 2x(c) + 1x(d)]/7$

Sumber: BANPT